



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**
NOMOR : 421.9/ 45 /Kept/403.101/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala "Satuan PAUD" (**Satuan PAUD Sejenis**) **PUSPA INDAH** Desa Widorokandang RT. 002 RW. 003 Kec. Sidorejo Kab. Magetan Nomor: 003/SPS.PI/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal: Pergantian Nama Pengelola Program Satuan PAUD Sejenis
- Menimbang : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;